

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU BERUMUR DI BAWAH 12 TAHUN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

(Studi kasus anak perkara nomor B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim di Polresta Cilacap)

Journal of Correctional Issues
2022, Vol.5 (2) 61-73
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
10/12/2022

Accepted
28/12/2022

Etik Makarti

Bapas Kelas II Nusakambangan

Email: dokarjogja@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of diversion in accordance with Juvenile Criminal Justice System Act Number 11 of 2012 and Government Regulation Number 65 of 2015 about Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12 (twelve) Years Old, for the act of obscenity case committed by children who are not yet 12 years old Number: B/69/IX/Res.1.4/2021Reskrim at the Polresta Cilacap. This research used qualitative method and carried out at both Polresta Cilacap and Bapas Nusakambangan. Observation, interview, and document study are used as data collection techniques in this study. The data collected was analyzed qualitatively. The results of the study show that there are still deficiencies in the implementation of Juvenile Criminal Justice System Act Number 11 of 2012 and Government Regulation number 65 of 2015 in cases of obscenity committed by children under the age of 12 in case number: B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim in Cilacap Regency. There are three things that cannot be implemented, first is the problem of the duration for case completion which took up to 6 months, whereas according to the Juvenile Criminal Justice System Act it should be 14 days from the day Polresta received the case report. The second is that there are no LPKS in Cilacap Regency or orphanages provided by the government as place to guide and educate children who have committed crimes. The third is the unwillingness of the Pengadilan Tinggi Cilacap to make a court order of the diversion agreement.

Keywords: *Children under 12 years old, Implementation, Diversion*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun, terhadap tindak perkara pencabulan Nomor: B/69/IX/Res.1.4/2021Reskrim di Polresta Cilacap. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polresta Cilacap dan Balai Pemasyarakatan Nusakambangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, masih ada kekurangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015 terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun perkara nomor: B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim di Kabupaten Cilacap. Ada tiga hal yang belum bisa dilaksanakan pertama adalah masalah durasi waktu penyelesaian hingga 6 bulan sedangkan sesuai dengan UU SPPA seharusnya adalah 14 hari sejak adanya laporan ke pihak Polres. Kedua adalah belum

adanya LPKS yang ada di Kabupaten Cilacap atau panti-panti dari pemerintah sebagai tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pelaku tindak pidana. Ketiga adalah tidak bersedianya pihak Pengadilan Negeri Cilacap membuat penetapan terhadap kesepakatan diversi yang telah diputuskan.

Kata Kunci: Anak belum berumur 12 tahun, Implementasi, Diversi

Pendahuluan

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Jawa Tengah meningkat. Pada berita kompas.com news regional tanggal 04 Januari 2021 bahwa Selama Pandemi Covid-19, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Jateng Meningkat 10 Persen. Hal tersebut terungkap dalam diskusi online bertajuk Obrolan Santai–Catatan Akhir Tahun Program Kemanusiaan Respons Covid-19 Bidang Perlindungan Anak yang digelar Yayasan Setara dengan Unicef (Farasonalia, 2021). Hal ini disebabkan karena anak merasa bosan belajar secara daring dan minimnya kegiatan yang positif. Anak kemudian sering berkumpul dengan teman-temannya tanpa ada pengawasan dari orangtua. Tidak jarang dari mereka berkumpul dengan orang dewasa dan dipengaruhi untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, mulai dari pencurian hingga tindakan asusila lainnya.

Pada tanggal 20 Desember 2020 Polres Cilacap menetapkan empat orang tersangka dalam kasus video viral perundungan atau *bullying* yang dilakukan oleh sekelompok remaja putri di Cilacap. Video perundungan tersebut viral di sosial media facebook dan instagram. Dalam video yang berdurasi 27 detik memperlihatkan seorang remaja putri yang menangis karena dijambak. Keempat tersangka semuanya adalah perempuan dan merupakan pelajar di salah satu SMP di Kabupaten Cilacap. Semuanya masih di bawah umur," ujar Kapolres Cilacap, AKBP Dery Agung Wijaya, kepada Tribunjateng.com, dalam konferensi persnya, pada tanggal 07 Januari 2021 (Sejati, 2021). Mengingat keempat Anak

tersebut masih berstatus sebagai siswa aktif maka dalam penanganan penegakan hukumnya harus mempertimbangkan masa depan keempat Anak tersebut. Diversi adalah upaya yang tepat untuk mengalihkan proses peradilan pidana keempat Anak tersebut melalui mediasi. Tujuannya agar anak masih bisa melanjutkan sekolah dan menghindari stigma buruk masyarakat apabila Anak pelaku harus menjalani pidana penjara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak (Kasubsi BKA) Bapas Nusakambangan kasus tersebut telah diajukan pendampingan dan pembuatan Penelitian Kemsyarakatan (Litmas) ke Bapas Nusakambangan dan telah diselesaikan dengan cara diversi hingga tingkat kejaksaan. Hasil kesepakatan diversi berupa ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000 bagi masing-masing anak pelaku.

Data Jumlah ABH di Kabupaten Cilacap Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Jumlah
1	2018	20
2	2019	25
3	2020	31
4	2021	73
5	2022	41
Jumlah		190

Sumber: Direktori Putusan MA dan Bapas Nusakambangan

Bapas Kelas II Nusakambangan diresmikan pada tahun 2019 dan mulai aktif melakukan pendampingan ABH pada bulan Januari 2020. Dari data permintaan Litmas Anak di Kabupaten Cilacap yang telah ditangani dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebanyak 145 kasus. Dengan rincian

Litmas untuk diversi sebanyak 20, Litmas untuk sidang pengadilan sebanyak 124, dan Litmas untuk penanganan anak yang berumur di bawah 12 tahun hanya ada 1. 1 (satu) kasus anak tersebut berinisial IZ perkara nomor: B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim dengan tindak pidana: pencabulan / pasal 82 UU No. 17 tahun 2016.

Dari hasil wawancara dengan pihak penyidik Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang ada di Polresta Cilacap bahwa selama ini kasus anak yang berumur dibawah 12 tahun hanya ada beberapa dan bisa diselesaikan ditingkat desa tanpa ada laporan ke tingkat Polres. Kasus IZ tersebut adalah yang pertama kali dilaporkan dan ditangani oleh pihak Polresta Cilacap. Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa datang yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak (Satriani, 2017).

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa

harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana (Rahayu, 2015).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau disebut Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai penggantinya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang akan di sebut dengan UU SPPA. Substansi paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restoratif* dan diversi sedangkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengatur tentang pemberian kewenangan penuntut umum Anak dan hakim Anak untuk melakukan diversi. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanya memberikan kewenangan penyidik anak untuk harus melakukan diversi sebatas bagi pelaku anak di bawah umur 8 tahun (Dr.Setya Wahyudi, SH., 2011)

Menurut Jeff Christian, *resorative justice* (keadilan restoratif) adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum pidana tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial ekonomi agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Menurut pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Wiyono, 2016).

Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)* apa yang dimaksud diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut (Dr.Setya Wahyudi, SH., 2011)

Dalam naskah akademik RUU Sistem Peradilan Pidana anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan / masyarakat, pembimbing kemasyarakatan (PK) anak, polisi, jaksa atau hakim (Djamil, 2013)

Dalam UU SPPA ada 3 (tiga) pembedaan umur anak dalam proses penanganannya yaitu:

1. Untuk anak yang belum berumur 12 tahun diatur dalam pasal 21 ayat 1 yaitu bahwa untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tetapi usia masih dibawah 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan,

(PK) dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos) mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali ; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam bulan).
2. Untuk anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 14 tahun diduga telah melakukan tindak pidana hanya diberikan sanksi tindakan sebagaimana termuat dalam pasal 82 ayat 1 UU SPPA, tindakan tersebut adalah:
- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali
 - b. Penyerahan kepada seseorang
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPKS
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan /atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana
3. Untuk anak yang berumur di atas 14 tahun tapi belum mencapai usia 18 tahun diduga telah melakukan tindak pidana maka sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana dimana sanksi pidana tersebut ada yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan, sesuai dengan pasal 71 UU SPPA.

Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pelaksanaan diversi tidak akan memberikan efek jera kepada Anak pelaku karena Anak tidak dimasukkan kedalam penjara. Banyak yang menilai bahwa diversi sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku dan korban tidak mendapatkan keadilan dari Aparat Penegak Hukum. Dalam penanganan Anak

pelaku yang berumur di bawah 12 tahun pihak-pihak terkait terutama pihak kepolisian sebagai fasilitator diversi mempunyai tugas yang berat agar kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban bisa dicapai dengan baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Pada kasus Anak pelaku belum bermur 12 tahun keputusan yang bisa dipilih hanya ada dua yaitu mengembalikan kepada orang tua atau menitipkan ke LPKS setempat. Kesepakatan tersebut harus sudah dicapai di tingkat penyidik karena Anak pelaku yang berumur di bawah 12 tahun tidak boleh disidangkan. Beda dengan anak yang sudah berumur di atas 12 tahun apabila kesepakatan diversi tidak bisa dicapai di tingkat penyidik maka bisa dilimpahkan ke tahap ke jaksaan hingga ke pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana implementasi diversi dalam penanganan anak pelaku yang berumur di bawah 12 tahun pada Sistem Peradilan Anak di Polresta Cilacap?

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus yang dimaksud adalah mengkaji satu kasus anak dengan kategori anak yang berumur di bawah 12 tahun dengan inisial IZ perkara nomor B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim dengan tindak pidana pencabulan/pasal 82 UU No. 17 tahun 2016

Pembahasan

Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan pokok dari keadilan Restoratif dan Diversi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat

menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar (Wiyono, 2016).

Bentuk Penanganan Anak Pelaku

Penanganan pada Anak pelaku yang belum berumur 12 tahun membutuhkan bentuk penanganan yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban dan pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan. Agar keadilan tersebut dapat dicapai para APH (Aparat Penegak Hukum) terkait bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Anak pelaku yang berumur di bawah 12 tahun wajib untuk dilakukan diversi dan tidak melibatkan anak dalam proses mediasinya. Anak hanya dimintai keterangan oleh pihak penyidik PPA dengan didampingi oleh orangtua dan juga Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas. Keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pidana (BAP) yang akan dijadikan sebagai dasar oleh para APH dalam bekerja antara lain adalah sebagai dasar dalam pembuatan Litmas oleh pembimbing kemasyarakatan.

Dalam UU SPPA diversi dapat dilaksanakan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya ketika seorang anak menjadi tersangka tindak pidana dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun atau sebelumnya telah melakukan tindak pidana maka anak tersebut tidak bisa diupayakan diversi oleh pihak kepolisian.

Anak di bawah umur menurut UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 UU SPPA batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis,

psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) Yang dimaksud dengan “pertimbangan pedagogis” adalah pertimbangan dalam mengambil keputusan harus bersifat mendidik yang bermanfaat bagi perkembangan jiwa Anak (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, 2015)

Regulasi yang mengatur tentang diversi

Untuk peraturan penanganan anak berumur di bawah 12 tahun diatur dalam pasal 21 UU SPPA dengan ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Proses penanganan anak yang belum berusia 12 dalam PP No. 65 tahun 2015 dibahas pada Bab IV dari pasal 67 sampai dengan pasal 85. Jika pada anak yang sudah berumur 12 tahun dan belum 18 tahun diversi hanya bisa dilakukan dengan syarat ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka untuk anak yang belum berumur 12 tahun wajib dilakukan diversi atau mediasi tanpa melihat ancaman hukumannya dan tidak melihat apakah merupakan pengulangan tindakan pidana atau bukan. Dalam bab ini dikemukakan bahwa untuk anak yang belum berusia 12 tahun hanya ada dua tindakan yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu mengembalikan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam proses

pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 bulan seperti yang tertuang pada pasal 67 peraturan pemerintah No. 65 tahun 2015.

Berdasarkan pada pasal 71 peraturan pemerintah No.65 tahun 2015 maka keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:

- a. Kesiapan orang tua/Wali untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing Anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/Wali.
- b. Kesiapan Anak untuk dikembalikan kepada orang tua/Wali yang dibuktikan dari hasil penelitian masyarakat.
- c. Tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian masyarakat dan laporan sosial; dan
- d. Rekomendasi dari Pembimbing Masyarakat yang dibuktikan dari hasil penelitian masyarakat.

Berdasarkan pada pasal 72 Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 keputusan untuk mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b harus memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Pembimbing Masyarakat
- b. Standardisasi lembaga pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan

Tata cara pengambilan keputusan diatur dalam pasal 73 sampai dengan pasal 79 peraturan pemerintah No.65 tahun 2015 dengan bagan sebagai berikut:



Teori pendekatan anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak dimuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut: (Dr.Setya Wahyudi, SH., 2011)

- 1). Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/ penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain, dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/ mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak perannya yang konstruktif di masyarakat.
- 2). Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan

telah melanggar hukum pidana, khususnya:

- a).menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana);
- b).apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dipenuhi

Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Polresta Cilacap untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berumur dibawah 12 tahun di Kabupaten Cilacap (perkara Nomor: B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim)

Dalam suatu sistem peradilan pidana anak tahap penyidikan merupakan kontak awal (*ininitial contact*) antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak aparat kepolisian (Sambas, 2013). Menurut Beijing Rules Polisi, Jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa memalui

peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam sistem hukum yang berlaku sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak dimulai setelah menerima laporan polisi. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesioanal atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesioanal atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah Tindak Pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas Kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima (Djamil, 2013).

Jika dikaitkan dengan kasus perkara nomor: B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim dengan tindak pidana pencabulan/pasal 82 UU No. 17 tahun 2016 yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun sesuai dengan pasal 21 UU SPPA dengan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun penanganan upaya yang telah dilakukan pihak penyidik Polresta Cilacap yaitu:

1. Pihak Polresta Cilacap bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Cilacap menerima laporan dari korban pada tanggal 30 Maret 2021. Pengadu dimintai keterangan oleh Piket Fungsi dari Sat Reskrim.
2. Dari aduan tersebut kemudian dilakukan disposisi perkara ke Unit PPA Polresta Cilacap.
3. Penyidik Unit PPA kemudian melaksanakan gelar perkara.
4. Penyidik melakukan permintaan keterangan ke pihak korban, sebelumnya penyidik telah koordinasi dengan P2TP2A Citra untuk pendampingan permintaan keterangan /korban didampingi orang tua dan P2TP2A Citra untuk dimintai keterangan oleh penyidik Polwan.
5. Penyidik Polwan mengantarkan korban untuk dilakukan visum ke RSUD Cilacap didampingi oleh P2TP2A Citra
6. Penyidik mengirim permohonan permintaan Laporan Sosial terhadap korban ke Peksos Dinsos.
7. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan menetapkan pasal yang disangkakan: Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang "Melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak di bawah umur".
8. Penyidik mengeluarkan surat kepada Bapas perihal permintaan penelitian untuk rekomendasi tindakan pada anak yang belum berumur 12 tahun.
9. Berikut adalah hasil analisis penelitian kemasyarakatan oleh PK Bapas berdasarkan kondisi pelaku dalam kasus tersebut:
 - a. Klien Anak IZ duduk di Kelas III MI Ma'Arif Desa Bojong. Berdasarkan keterangan dari orangtua Klien Anak, Klien Anak cukup rajin dalam mengikuti Pendidikan di sekolah. Klien Anak memiliki potensi dalam bidang keagamaan meskipun baru berusia 8 tahun, Klien sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan

sudah masuk di juz 5. Saat dilakukan observasi dan wawancara terhadap Klien Anak terlihat bahwa hubungan antara Anak dan keluarganya cukup baik dimana Anak selalu mematuhi perkataan orangtuanya. Klien Anak nampak cukup dekat dengan orang tua dan kakaknya.

- b. Latar belakang Klien Anak melakukan tindak pidana pencabulan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pergaulan Klien Anak dengan teman-teman yang lebih tua darinya, yang menjadi sumber bagi Klien Anak mengetahui perbuatan hubungan suami-istri. Klien belum memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah hal yang kurang baik dan dapat memiliki akibat yang besar. Klien Anak belum pernah diberikan edukasi seks sejak dini, dan sifat dasarnya yang memiliki rasa ingin tahu akan berbagai hal serta kurangnya pengawasan orang tua saat Klien Anak berada di luar rumah.
- c. Kronologi berdasarkan pengakuan Klien Anak kepada penyidik, pada bulan Maret 2021, Klien diajak oleh Kakak laki-lakinya yang bernama Ian untuk bermain bersama. Saat itu kakak Klien sedang bermain dengan temannya yang bernama Aqila. Tak lama kemudian, seorang anak perempuan bernama Najwa, yang juga tetangga Klien datang dan turut serta bermain masak-masakan. Mereka memetik bunga berwarna merah dan bermain seolah-olah sedang membuat masakan dari bunga tersebut. Setelah bermain masak-masakan, Ian menyampaikan bahwa Aqila mengajak untuk bermain "*bojo-bojoan*". Kemudian Klien dan Najwa mengatakan bahwa mereka mau bermain hal tersebut. Akhirnya Klien pun menyetujui untuk bermain "*bojo-bojoan*". Klien

mengatakan bahwa Klien membuka celananya sampai sebatas lutut. Ian juga melakukan hal yang sama, begitu juga dengan Aqila dan Najwa. Posisi Klien berhadapan-hadapan dengan Najwa, sedangkan Ian berhadapan dengan Aqila. Klien mengatakan bahwa mereka tertawa saat mereka melakukan hal tersebut. Setelah itu Klien ingin pulang ke rumah untuk makan siang. Kemudian mereka memakai celana mereka kembali dan pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, orang tua Najwa mengetahui hal tersebut karena Najwa menceritakannya kepada ibunya. Ibu Najwa menceritakannya kepada ibu Aqila. Setelah kejadian tersebut, perangkat desa telah mengadakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan antara pihak pelaku Anak dan pihak korban Anak. Menurut keterangan dari Kepala Desa Bojong dan Kepala Dusun Nusadadi, mediasi sudah dilakukan dan masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, namun sayangnya tidak ada pernyataan ataupun laporan tertulis mengenai hasil dari mediasi tersebut. Pada bulan Agustus 2021, terdapat laporan pengaduan atas kasus tersebut ke Polresta Cilacap sehingga kasus ini diproses lebih lanjut.

- d. Korban merupakan seorang anak perempuan bernama Najwa. Usia korban adalah 7 tahun, sehingga dikategorikan sebagai korban Anak. Korban Anak tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Klien Anak di Dsn. Nusadadi RT 002 RW 007 Ds. Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap. Korban Anak tidak memahami bahwa permainan yang telah dilakukannya bersama dengan

Klien Anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, ibu kandung korban Anak mengatakan bahwa keluarga merasa malu atas kejadian yang menimpa korban Anak.

- e. Rekomendasi Litmas :
- Tindakan yang direkomendasikan adalah pengembalian kepada orangtua/ Wali sesuai Pasal 21 Ayat 1 huruf a UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau pasal 67 huruf (a) peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015 dengan pertimbangan antara lain: Pihak korban menyatakan kesediaannya untuk memaafkan Klien Anak dan Klien Anak saat ini sedang menempuh pendidikan di MI Ma'Arif Desa Bojong dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya tersebut.
10. Dilaksanakan proses diversi melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua Anak, orang tua korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos dan aparat yang difasilitasi oleh penyidik PPA. Setelah mendapatkan hasil kesepakatan, dan mendapatkan persetujuan dari pihak korban maka selanjutnya dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, "mengembalikan Anak kepada orangtua" sesuai dengan rekomendasi dari hasil Litmas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas.
 11. Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk dibuat surat penetapan diversi dengan surat pengajuan nomor: B/2091/IX/Res.1.4/2021/Reskrim tanggal 27 September 2021.
 12. Pengadilan Negeri Cilacap tidak mengeluarkan penetapan karena

pelaku anak masih berumur di bawah 12 tahun.

Implementasi UU SPPA dalam penanganan kasus perkara nomor: B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim dengan tindak pidana pencabulan/pasal 82 UU No. 17 tahun 2016 di Polresta Cilacap

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implemementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya (Aeni, 2022).

Dalam bidang sosial dan kesehatan, implementasi merupakan sebuah aktivitas tertentu yang dibuat untuk mempraktikkan program dengan dimensi yang sudah diketahui. Kegiatan ini dilaksanakan secara rinci sehingga pengamatan bisa mendeteksi keberadaan dan kekuatan dari aktivitas tersebut (Aeni, 2022). Implementasi atau praktek pelaksanaan dalam penanganan kasus perkara nomor: B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 21 UU SPPA dan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Pihak penyidik telah melakukan koordinasi dengan PK Bapas dan Peksos

untuk menentukan tindakan yang akan diambil terhadap anak tersebut. Tidak dilakukan penahanan terhadap Anak dan dilakukan diversi dengan hasil kesepakatan mengembalikan Anak kepada orang tua sesuai dengan rekomendasi Litmas PK Bapas dengan persetujuan dari orang tua Anak pelaku dan orang tua Anak korban. Pada saat dilakukan diversi pihak Anak pelaku dan Anak korban tidak dilibatkan seperti diversi yang dilakukan terhadap Anak pelaku yang telah berumur di atas 12 tahun.

Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015. Selain itu juga telah memenuhi persyaratan substantif yang terdapat pada pasal 71 Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015 yaitu:

- a. Orang tua/wali anak sanggup untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing Anak yang dibuktikan surat pernyataan dari orang tua Anak tersebut.
- b. Hasil *assessment* anak yang bersedia untuk dikembalikan kepada orangtuanya.
- c. Tidak ada ancaman dari pihak korban yang dibuktikan dari hasil Litsos Peksos Dinas Sosial.
- d. Hasil rekomendasi Litmas PK Bapas untuk mengembalikan Anak kepada orang tua setelah melakukan *assessment* terhadap anak dan orang tua.

Implementasi yang belum sesuai dengan UU SPPA dan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 belum dari penanganan kasus anak belum berumur 12 tahun yang berinisial IZ kasus perkara nomor: B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim antara lain:

1. Durasi waktu penyelesaian

Dalam kasus ini korban melaporkan perkara kepada pihak Polres adalah

tanggal 30 Maret 2021 dan pihak Polres mengajukan penetapan hasil kesepakatan diversi kepada Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 27 September 2021. Bisa diperkirakan penyelesaian perkara ini selama sekitar 6 bulan. Sedangkan dalam UU SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 dijelaskan waktu penanganan adalah:

- a. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015 "Terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada orang tua/Wali dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- b. Pasal 28 UU SPPA "Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima"
- c. Pasal 77 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 "Pengambilan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"
- d. Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 "Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disampaikan oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan"

Bisa diambil kesimpulan waktu untuk penyelesaian kasus anak belum berumur 12 tahun sesuai dengan UU SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor

- 65 tahun 2015 adalah sekitar 14 hari sejak adanya laporan kepada kepolisian.
2. Pihak Polres dalam penanganan kasus anak belum berumur 12 tahun yang berinisial IZ kasus perkara nomor: B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim ini tidak melaporkan kepada LPKS karena belum adanya LPKS di Kabupaten Cilacap. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 70 Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015 "Selain diberitahukan kepada orang tua/Wali, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Bapas dan LPKS di wilayah tempat diduga dilakukannya tindak pidana.
 3. Pihak Pengadilan Negeri Cilacap tidak bersedia memberikan nomor penetapan hasil kesepakatan diversi dengan alasan Anak masih belum berumur 12 tahun dan tidak bisa untuk dipersidangkan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 "Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penetapan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Kesimpulan

Masih ada kekurangan dalam Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015 terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun perkara nomor: B/69/IX/Res.1.4/2021/Reskrim di Kabupaten Cilacap. Ada tiga hal yang belum bisa dilaksanakan.

Pertama adalah masalah durasi waktu penyelesaian hingga 6 bulan sedangkan sesuai dengan UU SPPA seharusnya adalah 14 hari sejak adanya laporan ke pihak Polres. Kedua adalah belum adanya LPKS (Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Cilacap. LPKS merupakan Lembaga Sosial dibawah naungan Kementerian Sosial yang salah satu fungsinya yaitu melakukan rehabilitasi sosial terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Di LPKS Anak akan diberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat berguna bagi masa depan Anak (Adi Syardiansyah, 2021) Dalam UU SPPA pasal 21 disebutkan Anak yang belum berumur 12 tahun hanya mendapatkan dua tindakan yaitu dikembalikan ke orang tua/wali atau dititipkan ke LPKS, jadi apabila ada Anak yang kondisi orang tua/wali tidak layak untuk menerima kembali Anak maka pihak APH akan kesulitan dalam menentukan tindakan alternatif yang akan diberikan kepada Anak pelaku. Ketiga adalah tidak bersedianya pihak Pengadilan Negeri Cilacap membuat penetapan terhadap kesepakatan diversi yang telah diputuskan.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah agar pihak Kepolisian Polresta Cilacap beserta pemerintah Kabupaten untuk segera membuat LPKS di Kabupaten Cilacap agar amanah yang terdapat dalam UU SPPA bisa dilaksanakan dengan baik untuk kepentingan terbaik Anak. Selain itu agar ada diskusi tingkat APH di Kabupaten Cilacap terkait dengan pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaannya.

Referensi

- Adi Syardiansyah, SE, M. S. (2021). *Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sebagai Mitra Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Penempatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. Ipkemindosumsel.Com. <https://ipkemindosumsel.com/2021/01/23/lembaga-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial-lpks-sebagai-mitra-balai-pemasarakatan-bapas-dalam-penempatan-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-abh/>
- Aeni, S. N. (2022). *Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya" ,.* Dkatadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum* (T. Mei Susanto, Asrul Ibrahim Nur, Riko Nugraha (ed.)). Sinar Grafika.
- Dr.Setya Wahyudi, SH., M. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (M. Ufran, SH. (ed.)). Genta Publishing.
- Farasonalia, R. (2021). Selama Pandemi Covid-19, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Jateng Meningkat 10 Persen. *Kompas.Com/New/Regional*. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/04/22393921/selama-pandemi-covid-19-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-di-jateng?page=all>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, 13 Ekp 1576 (2015).
- Rahayu, S. (2015). *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sambas, N. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungananak Serta Penerapannya*. Graha Ilmu.
- Satriani, R. V. (2017). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id>. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Sejati, P. P. (2021). kasus-bullying-di-cilacap-4-siswi-smp-tersangka-korbannya-jadi-2-orang. <https://jateng.tribunnews.com>. <https://jateng.tribunnews.com/2021/01/07/fakta-terkini-kasus-bullying-di-cilacap-4-siswi-smp-tersangka-korbannya-jadi-2-orang>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Tarmizi (ed.)).